

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

KPT 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TERPILIH KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Bahwa Komisi Pemilihan kabupaten Trenggalek telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Trenggalek dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Trenggalek Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025